

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERNIKAHAN DI USIA DINI

Muhammad Raffi¹, Azizah Rahma Sandi², Muhammad Fuad Ihsan³

muhammadraffi123@gmail.com¹, azizahsandy4@gmail.com², ihsanad369@gmail.com³

Universitas Islam Jakarta

ABSTRAK

Abstrak: Kasus pernikahan usia dini banyak terjadi di berbagai penjuru dunia dengan berbagai latar belakang. Telah menjadi perhatian komunitas internasional mengingat risiko yang timbul akibat pernikahan yang dipaksakan, hubungan seksual pada usia dini, kehamilan pada usia muda, dan infeksi penyakit menular seksual. Kemiskinan bukanlah satu-satunya faktor penting yang berperan dalam pernikahan usia dini. Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu risiko komplikasi yang terjadi di saat kehamilan dan saat persalinan pada usia muda, sehingga berperan meningkatkan angka kematian ibu dan bayi. Selain itu, pernikahan di usia dini juga dapat menyebabkan gangguan perkembangan kepribadian dan menempatkan anak yang dilahirkan berisiko terhadap kejadian kekerasan dan keterlantaran. Masalah pernikahan usia dini ini merupakan kegagalan dalam perlindungan hak anak. Dengan demikian diharapkan semua pihak termasuk dokter anak, akan meningkatkan kepedulian dalam menghentikan praktek pernikahan usia dini. (Sari Pediatri 2009;11(2):136-41).

KataKunci: Pernikahan usia dini, hak anak

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu peristiwa dalam kehidupan orang yang mempengaruhi status hukum orang tersebut. KUHPerdata tidak memberikan definisi mengenai pengertian perkawinan. Jadi batas-batas perkawinan harus disimpulkan dari ketentuan undang-undang yang mengatur perkawinan. Diantara factor-faktor yang dapat mempengaruhi status hukum seseorang maka perkawinan merupakan factor yang paling berpengaruh atas kedudukan hukum orang yang terikat didalamnya. Karena perkawinan itu tercipta suatu hubungan hukum antar suami-istri, kemudian jika dalam perkawinan dilahirkan anak, maka tercipta hubungan hukum antara orang tua dengan anak, demikian pula hubungan hukum dengan keluarga masing-masing suami-istri. Terciptanya hubungan hukum tersebut membawa serta timbulnya tanggung jawab satu terhadap yang lain sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Perkawinan dini bukanlah fenomena baru, baik di Indonesia maupun di

Negara-negara lain. Menikah di usia kurang dari 18 tahun merupakan realita yang harus dihadapi sebagian anak di seluruh dunia, terutama negara berkembang. Meskipun Deklarasi Hak Asasi Manusia di tahun 1954 secara eksplisit menentang pernikahan anak, namun ironisnya, praktek pernikahan usia dini masih berlangsung di berbagai belahan dunia dan hal ini merefleksikan perlindungan hak asasi kelompok usia muda yang terabaikan. Implementasi Undang-Undangpun seringkali tidak efektif dan terpatahkan oleh adat istiadat serta tradisi yang mengatur norma sosial suatu kelompok masyarakat. Menurut United Nations Development Economic and Social Affairs (UNDESA 2010 dalam Kemkes 2015), Indonesia merupakan negara ke-37 dengan prosentase pernikahan usia muda yang tinggi dan merupakan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja.

Perkawinan dini adalah segala bentuk pernikahan yang terjadi sebelum anak berusia 18 tahun. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 29 menyatakan bahwa laki-laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh dan perempuan

yang belum mencapai umur lima belas tahun penuh, tidak dapat mengadakan perkawinan. Sedangkan menurut B.W., orang dikatakan masih dibawah umur apabila ia belum mencapai usia 21 tahun, kecuali jikalau ia sudah kawin.

Namun, berdasarkan Ketentuan Penutup Undang-Undang Perkawinan Pasal 66 bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan tidak berlaku. Salah satunya adalah tidak berlakunya ketentuan batas umur perkawinan karena Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan juga mengatur tentang batas umur perkawinan. Dalam Undang-undang Perkawinan bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam pandangan hukum Indonesia, kisaran usia 20-25 tahun bagi wanita tidak masuk dalam lingkup usia dini untuk menikah.

Dari liputan 6 SCTV 12 Nopember 2015, diketahui berdasarkan survei yang dilakukan oleh Plan Internasional, di Indonesia masih banyak terjadi pernikahan dini pada anak dan remaja. Sebanyak 38% anak perempuan di bawah usia 18 tahun sudah menikah. Sementara persentase laki-laki yang menikah di bawah umur hanya 3,7 % (persen). Ternyata, ada beberapa penyebab yang mendorong mereka melakukan pernikahan dini. Hasil penelitian ini membuktikan kuatnya tradisi dan cara pandang masyarakat, terutama di pedesaan, masih menjadi pendorong bagi sebagian anak perempuan lain.

Pernikahan anak merupakan masalah sosial dan ekonomi, yang diperumit dengan tradisi dan budaya dalam kelompok masyarakat. Stigma sosial mengenai pernikahan setelah melewati masa pubertas yang dianggap aib pada kalangan tertentu, meningkatkan pula angka kejadian pernikahan anak. Motif ekonomi, harapan tercapainya keamanan sosial dan finansial setelah menikah menyebabkan banyak orangtua menyetujui pernikahan usia dini.

Dalam realitasnya pernikahan dini akan menimbulkan dampak bagi pelakunya baik dampak negatif, dan hal ini akan mempengaruhi kehidupan pribadi maupun sosial yang melakukannya. Sehingga juga hal ini tidak menutup kemungkinan pernikahan dini tidak mendatangkan kebahagiaan keluarga, sebagaimana tujuan dari pernikahan itu sendiri, tetapi justru akan mendatangkan kemadharatan bahkan mungkin kesengsaraan bagi yang menjalaninya. (Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon 2021)

METODOLOGI

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (library research) dengan menggunakan Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bisa dipahami sebagai serangkaian prosedur yang digunakan dalam upaya pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan obyek penelitian (Yusuf, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan usia remaja juga berdampak pada rendahnya kualitas keluarga, baik ditinjau dari segi ketidaksiapan secara psikis dalam menghadapi persoalan sosial maupun ekonomi rumah tangga, risiko tidak siap mental untuk membina perkawinan dan menjadi orang tua yang bertanggung jawab, kegagalan perkawinan, kehamilan usia dini berisiko terhadap kematian ibu karena ketidaksiapan calon ibu remaja dalam mengandung dan melahirkan bayinya..

Menurut Eka Khaparistiadan Edward Faktor yang menyebabkan pernikahan usia dini adalah kemauan sendiri karena sudah merasa saling mencintai, faktor dorongan orang tua atau keluarga, juga faktor pendidikan yang begitu rendah yang di sebabkan oleh

kondisi ekonomi yang serba pas-pasan

Menurut Sarwono (2007), bahwa salah satu faktor terjadinya pernikahan dini lainnya adalah pendidikan remaja dan pendidikan orang tua. Dalam kehidupan seseorang, dalam menyikapi masalah dan membuat keputusan termasuk hal yang lebih kompleks ataupun kematangan psikososialnya sangat dipengaruhi oleh tingkat

Ada beberapa faktor yang menyebabkan pernikahan di usia dini :

1. Pendidikan

Pendidikan sangat mempengaruhi pola pemikiran suatu masyarakat untuk mengambil keputusan. Salah satu faktor terjadinya perkawinan dini lainnya adalah pendidikan remaja dan pendidikan orang tua. Dalam kehidupan seseorang, dalam menyikapi masalah dan membuat keputusan termasuk hal yang lebih kompleks ataupun kematangan psikososialnya sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan seseorang (Soraya, 2018). Tingkat pendidikan maupun pengetahuan anak yang rendah dapat menyebabkan adanya kecenderungan melakukan perkawinan di usia dini (Amelia et al., 2017). Tingkat pendidikan merupakan faktor penting dalam logika berpikir untuk menentukan perilaku menikah di usia muda, perempuan yang berpendidikan rendah pada umumnya menikah dan memiliki anak di usia muda (Notoatmodjo, 2007). Pendidikan orang tua juga memiliki peranan dalam keputusan buat anaknya, karena di dalam lingkungan keluarga, pendidikan anak yang pertama dan utama (Kurniawati & Sari, 2020).

(Anggraini, 2017) mengemukakan bahwa peran orang tua terhadap kelangsungan perkawinan dini pada dasarnya tidak terlepas dari tingkat pengetahuan orang tua yang dihubungkan pula dengan tingkat pendidikan orang tua. Orang tua juga memiliki peran yang besar untuk penundaan usia perkawinan anak (Arimurti & Nurmala, 2017). Peran orang tua sangat penting dalam membuat keputusan menikah di usia muda dimana keputusan untuk menikah di usia muda merupakan keputusan yang terkait dengan latar belakang relasi yang terbangun antara orang tua dan anak dengan lingkungan pertemanannya (Desiyanti, 2015).

2. Ekonomi

Masalah ekonomi pada keluarga sering kali menjadi penyebab orang tua untuk menikahkan anaknya dengan orang yang dianggap lebih mampu, karena orang tua sudah tidak mampu membiayai kebutuhan hidup dan sekolahnya, sehingga membuat anak untuk mengambil keputusan melakukan pernikahan di usia dini dengan alasan mengurangi beban ekonomis keluarga.

(Jannah, 2012) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa para orang tua yang menikahkan anaknya pada usia muda menganggap bahwa dengan menikahkan anaknya, maka beban ekonomi keluarga akan berkurang satu. Faktor ini berhubungan dengan rendahnya status ekonomi keluarga. Anggapan bahwa jika seorang remaja putri sudah menikah, maka akan tanggung jawabnya akan dialihkan kepada suaminya. Bahkan para orang tua yang menikahkan anaknya di usia dini juga berharap jika anaknya sudah menikah akan dapat membantu meningkatkan kehidupan orang tuanya

3. Keinginan Sendiri

Faktor ini sangat sulit dihindari, karena pria dan wanita berpikiran bahwa mereka saling mencintai bahkan tanpa memandang usia mereka, tanpa memandang masalah apa yang akan dihadapi dan apakah mereka mampu untuk memecahkan suatu masalah. Adanya perasaan saling cinta dan sudah merasa cocok. Dalam kondisinya yang sudah memiliki pasangan dan pasangannya berkeinginan yang sama, yaitu menikah di usia muda tanpa memikirkan apa masalah yang dihadapi ke depan jikalau menikah di usia yang masih muda hanya karena berlandaskan sudah saling mencintai, maka ia pun melakukan pernikahannya pada usianya yang masih muda.

4. Lingkungan

Faktor lain yang juga mempengaruhi kejadian pernikahan dini adalah faktor lingkungan. (Jannah, 2012) menyebutkan bahwa dalam konteks Indonesia pernikahan lebih condong diartikan sebagai kewajiban sosial dari pada manifestasi kehendak bebas setiap individu. (Suhadi, 2012) menjelaskan bahwa dalam masyarakat yang pola hubungannya bersifat tradisional, pernikahan dipersepsikan sebagai suatu “keharusan sosial” yang merupakan bagian dari warisan tradisi dan dianggap sakral. Cara pandang tradisional terhadap perkawinan sebagai kewajiban sosial, tampaknya memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap fenomena pernikahan dini yang terjadi di Indonesia. Pernikahan dini di lingkungan remaja cenderung berdampak negatif baik dari segi sosial ekonomi, mental/psikologis, fisik, terutama bagi kesehatan reproduksi sang remaja tersebut (Pohan, 2017).

Dampak dari pernikahan usia dini kesehatan reproduksi salah satunya yaitu perempuan usia 15-19 tahun memiliki kemungkinan dua kali lebih besar meninggal saat melahirkan dibandingkan yang berusia 20-25 tahun, sedangkan usia di bawah 15 tahun kemungkinan meninggal bisa lima kali. Perempuan muda yang sedang hamil, berdasarkan penelitian akan mengalami beberapa hal, seperti akan mengalami pendarahan, keguguran, dan persalinan yang lama atau sulit (Pohan, 2017). Oleh karena itu, pernikahan dini memiliki banyak dampak negatif yang sangat penting untuk diketahui baik oleh remaja maupun orang tua (Desiyanti, 2015). Perkawinan usia anak mengakhiri masa remaja anak perempuan, yang seharusnya menjadi masa bagi perkembangan fisik, emosional dan sosial mereka. Masa remaja ini juga sangat penting bagi mereka karena ini adalah masa dimana mereka dapat mempersiapkan diri untuk memasuki masa dewasa. Praktik perkawinan usia anak seringkali menimbulkan dampak buruk terhadap status kesehatan, pendidikan, ekonomi, keamanan anak perempuan dan anak-anak mereka, serta menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat (Statistik, 2017).

5. Married By Accident

Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa terkadang pernikahan diusia muda terjadi sebagai solusi untuk kehamilan yang terjadi diluar nikah. Menurut Sarwono (2003) pernikahan diusia muda banyak terjadi pada masa pubertas, hal ini terjadi karena remaja sangat rentan terhadap perilaku seksual yang membuat mereka melakukan aktivitas seksual sebelum menikah. Hal ini juga terjadi karena adanya kebebasan pergaulan antar jenis kelamin pada remaja, dengan mudah bisa disaksikan dalam kehidupan sehari-hari. Akibat terlalu bebasnya para remaja dalam berpacaran sampai kebabalasan, sehingga para remaja sering melakukan sex pranikah dan akibat dari sex pranikah tersebut adalah kehamilan, yang kemudian solusi yang diambil pihak keluarga adalah dengan menikahkan mereka.

Menurut (Rohmahwati et al., 2008), paparan media massa, baik cetak (koran, majalah, buku-buku porno) maupun elektronik (TV, VCD, Internet), mempunyai pengaruh terhadap remaja untuk melakukan hubungan seksual pranikah. Paparan informasi seksualitas dari media massa (baik cetak maupun elektronik) yang cenderung bersifat pornografi dan pornoaksi dapat menjadi referensi yang tidak mendidik bagi remaja. Remaja yang sedang dalam periode ingin tahu dan ingin mencoba, akan meniru apa yang dilihat atau didengarnya dari media massa tersebut. (Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon 2021)

KESIMPULAN

Pernikahan anak merupakan masalah sosial dan ekonomi, yang diperumit dengan tradisi dan budaya dalam kelompok masyarakat. Stigma sosial mengenai pernikahan setelah melewati masa pubertas yang dianggap aib pada kalangan tertentu, meningkatkan

pula angka kejadian pernikahan anak. Motif ekonomi, harapan tercapainya keamanan sosial dan finansial setelah menikah menyebabkan banyak orangtua menyetujui pernikahan usia dini.

Dalam realitasnya pernikahan dini akan menimbulkan dampak bagi pelakunya baik dampak negatif, dan hal ini akan mempengaruhi kehidupan pribadi maupun sosial yang melakukannya. Sehingga juga hal ini tidak menutup kemungkinan pernikahan dini tidak mendatangkan kebahagiaan keluarga, sebagaimana tujuan dari pernikahan itu sendiri, tetapi justru akan mendatangkan kemadharatan bahkan mungkin kesengsaraan bagi yang menjalaninya. (Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon 2021)

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyana Adam. 2019. "DINAMIKA PERNIKAHAN DINI."
- Eddy Fadlyana, Shinta Larasaty. 2009. "Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya." Bagian Ilmu Kesehatan Anak FK Universitas Padjajaran/RS Dr Hasan Sadikin Bandung.
- Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon. 2021. "Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia." Jurnal Indonesia Sosial Sains.
- Ira Indrianingsih¹, Fitri Nurafifah¹, Misnawati¹, Deni Ramdani², Syahrul Hamdani³, Yassir Amri⁴, and Lusi Januarti⁸ Yusri Hadi Pratama⁵, Dianmita Ayu Putri⁶, Ni Luh Saras Putriyani⁷. 2020. "ANALISIS DAMPAK PERNIKAHAN USIA DINI DAN UPAYA PENCEGAHAN DI DESA JANAPRIA." jurnal warta desa.